

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 28/HK.01.00/K.LA-14/08/2026

TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

KETUA BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang
- a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - c. Bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Mengingat
- 1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486); dan
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN:

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN |
| KESATU | : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan tingkatannya masing-masing; |
| KEDUA | : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini; |
| KETIGA | : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan |

- Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- KEENAM : Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Kepala/Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- KEDELAPAN : Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;
- KESEMBILAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Tanggal 1 Agustus 2026
Ketua Bawaslu Kota, Bandar Lampung



APRILIWANDA, S.H.

Lampiran Surat
Nomor : 28/HK.01.00/K.LA-14/08/2026
Tanggal : 1 Agustus 2026

**SUSUNAN
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Koordinator/Pengarah		
1.	Apriliwanda, S.H	Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung	Koordinator
II	Wakil Koordinator		
2.	Juwita, S.H., M.M	Koordinator Divisi SDMO dan Diklat Bawaslu Kota Bandar Lampung	Wakil Koordinator
3.	Oddy Marsha JP, S.H., M.H	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kota Bandar Lampung	Wakil Koordinator
4.	Hasanuddin Alam, S.P., M.Si	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Bandar Lampung	Wakil Koordinator
5.	Drs. Mohamad Evan Zuhri	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung	Wakil Koordinator
III	Penanggung Jawab		
6.	Muhammad Muhyi, S.Sos.I	Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kota Bandar Lampung	Penanggung Jawab
III	Ketua dan Wakil Ketua		
7.	Andi Trisandi, S.E	Kepala Sub Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu Kota Bandar Lampung	Ketua
8.	Iranda Putri, S.I.P., M.Si	Staf Bawaslu Kota Bandar Lampung	Wakil Ketua
IV	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
9.	Hendi Pratama, S.M	Kepala Sub Bagian PPPS dan Hukum Bawaslu Kota Bandar Lampung	Sekretaris
10.	Bintarawan, S.E	Kepala Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kota Bandar Lampung	Wakil Sekretaris
V	Anggota		
8.	Zerdinal Pratama, S.H	Staf Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota

9.	Dewi Yuwanna Sari, S.K.M	Staf Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota
10.	Ahmad Dori	Staf Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota
11.	Arinta Fitriani Agnes, S.A.N	Staf Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota
12.	Faradhika Nitasya, S.Si	Staf Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota
13.	Larasati, S.Mat	Staf Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota
14.	Nisa Ulfitri, S.Akt	Staf Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota
15.	Sri Winarni, S.E	Staf Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota
16.	Rengki Hariska, S.Pd	Staf Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota
17.	Italia, S.Psi	Staf Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota
18.	Wahyuningsih, S.I.P	Staf Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota
19.	Nur Istiqomah, S.H	Staf Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota
20.	Reddyah Renata, S.I.P	Staf Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota
21.	F. Bayu Pamungkas, A.Md	Staf Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota
22.	Yudi Setiawan	Staf Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung
Tanggal 1 Agustus 2026
Ketua Bawaslu Kota, Bandar Lampung



APRILIWANDA, S.H.